



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI II DPR RI  
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

---

Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke-	: 8
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Kamis, 1 September 2022
Waktu	: Pukul 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Membahas terkait kasus-kasus pertanahan
Ketua Rapat	: <b>H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II DPR RI</b>
Sekretaris Rapat	: Mahmud, S.E./Plt. Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 40 (empat puluh) Anggota Komisi II DPR RI dari 49 (empat puluh sembilan) Anggota Komisi II DPR RI B. Menteri ATR/BPN RI

**I. PENDAHULUAN**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri ATR/BPN RI, dengan agenda membahas terkait kasus-kasus pertanahan, hari Kamis, 1 September 2022, dibuka pukul 14.35 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## **II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN**

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri ATR/BPN RI, dengan agenda membahas terkait kasus-kasus pertanahan, sebagai berikut:

Sampai dengan saat ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah menangani kasus-kasus pertanahan yang menjadi perhatian masyarakat, antara lain:

1. Penyelesaian kasus melalui redistribusi tanah untuk 3.000 orang mantan Kombatan GAM sebagai tindak lanjut MoU Helsinki;
2. Penyelesaian kasus redistribusi tanah tahun 2020 terhadap tanah eks HGU No.1/Neglasari dan eks HGU no.3/Cikopomayak di Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor;
3. Penanganan permasalahan antara masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) kelompok 113 dengan PT. Berkat Sawit Utama (PT.BSU) di Provinsi Jambi;
4. Tuntutan untuk dilakukannya sertifikasi hak atas tanah oleh masyarakat Kelurahan Sari Rejo terhadap tanah seluas ± 260 Ha di Kelurahan Sarirejo, yang merupakan bagian dari aset Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Lanud Medan seluas 591,3 Ha, terletak di Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan;
5. Konflik lahan HGU Simalingkar dan Sei Mencirim antara PTPN II selaku pemilik HGU dengan warga masyarakat Desa Simalingkar dan Desa Sei Mencirim yang menggarap tanah di atas lahan HGU;
6. Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria terhadap Tanah Negara Bekas HGU No. 3 S/D No. 13/Sikasur atas nama PT Kencana Sikasur, terletak Di Desa Sikasur, Kec. Belik, Kab. Pematang Jaya, Prov. Sumatera Utara.

## **III. KESIMPULAN RAPAT**

Kesimpulan Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri ATR/BPN RI, dengan agenda membahas terkait kasus-kasus pertanahan, sebagai berikut:

1. Terhadap capaian realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN RI Tahun Anggaran 2022 per 19 Agustus 2022 sebesar 45,72%, Komisi II DPR RI mendorong Kementerian ATR/BPN RI untuk meningkatkan realisasi anggaran agar setiap program dan kegiatan dapat berjalan optimal.
2. Komisi II DPR RI mendukung upaya Kementerian ATR/BPN RI merealisasikan target PTSL di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai upaya legalisasi asset yang tidak hanya mengejar target kuantitas namun juga mampu mengantisipasi potensi konflik dan sengketa pertanahan.

3. Komisi II DPR RI meminta Menteri ATR/BPN RI melanjutkan upaya menertibkan internal Kementerian ATR/BPN RI dari praktik mafia tanah dan memberantas oknum – oknum mafia pertanahan.
4. Komisi II DPR RI meminta Menteri ATR/BPN RI untuk melakukan evaluasi dan pengukuran ulang terhadap tanah HGU, HGB, dan HPL yang selama ini berpotensi menimbulkan sengketa dan konflik pertanahan.
5. Komisi II DPR RI mendorong Kementerian ATR/BPN RI bersinergi dengan kementerian terkait lain seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kementerian terkait lainnya dan Pemerintah Daerah, dalam hal menyelesaikan masalah tumpang tindih lahan akibat kebijakan sektoral Kementerian/Lembaga yang berkaitan dengan penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatan tanah.
6. Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian ATR/BPN RI untuk juga memperhatikan masalah-masalah tata ruang yang ada di seluruh Indonesia, dan juga melakukan sosialisasi tata ruang sebagai bagian dari upaya untuk mengantisipasi dan mengatasi permasalahan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang.
7. Sebagai upaya pembenahan permasalahan pertanahan di Indonesia sesuai amanat UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Komisi II DPR RI bersama Kementerian ATR/BPN RI bersepakat untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pertanahan.

#### IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.27 WIB.

Jakarta, 1 September 2022

KETUA RAPAT



H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG

A-270